SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 010/DMG/HRD/III/2024

Pada hari ini Jumat 01 September 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jupri

Jabatan : Direktur Utama

## NIK 6472011103720001

Alamat : Jl. Mangku Jenang RT. 23.Kel.Simpang Pasir, Kec, Palaran Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Duta Meta Graha** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

1. Nama : Xara Zahroh Mawaddah Nomor HP/Email : 0812-5576-0520

## NIK 6472046401040011

Jabatan : Programmer

Alamat : Jl. Tri Bakti RT 10 Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan Kota Samarinda

Dalam hal ini bertindak sebagai pribadi, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dan melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan penugasan itu dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang di berikan PIHAK PERTAMA sebagai pekerja yang berstatus kontrak , untuk melaksanakan tugas sesuai penugasannya.

# PASAL 2

**HAK PIHAK PERTAMA**

**HAK PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

* 1. Berhak memberikan intruksi dan arahan kepada Pihak kedua
  2. Berhak menerima Laporan secara tertulis ,cepat, dan akurat sesuai target dari Pihak Kedua

# PASAL 3

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA**

**PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang di berikan PIHAK PERTAMA untuk masa waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan terhintung mulai tanggal 01 September 2024 sampai dengan 01 Desember 2024 dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan.

# PASAL 4 PENGUPAHAN

1. Untuk pekerjaan seperti yang di maksud Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak atas imbalan jasa yang di bayarkan dari PIHAK PERTAMA dengan rincian Gaji UMK yaitu Rp. 3.497.000 perbulan
2. Imbalan Jasa tersebut akan di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara Transfer ke rekening atas nama :

NAMA : Xara Zahroh Mawaddah

BANK : Bank BRI

NO.REK 7602 0101 6555 531



3. Jam kerja PIHAK KEDUA di tetapkan sesuai dengan jam yang berlaku atau di tetapkan kemudian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan mengindahkan Undang-Undang yang berlaku

# PASAL 5 PENGAKHIRAN

Perjanjian kerja ini berakhir apabila :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengundurkan diri (mengakhiri perjanjian kerja) sebelum masa perjanjian berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 [satu] bulan dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan apapun serta tidak berkewajiban untuk membayar gaji untuk sisa waktu yang di jalani oleh PIHAK KEDUA |
| b. | PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini dengan salah satu pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dalam jangka waktu 1 [satu] bulan setelah pemberitahuan pelanggaran. |
| c. | PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan, yang tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, atau jika pelanggaran tersebut dianggap berat oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. |
| d. | Pihak perusahaan melakukan restrukturisasi, pengurangan tenaga kerja, atau penutupan perusahaan yang mengakibatkan tidak adanya lagi posisi atau pekerjaan yang sesuai untuk karyawan. |
| e. | Terjadi force majeure yang berlangsung lebih dari [jumlah hari/bulan] sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilanjutkan. |
| f. | Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian atau tidak melanjutkan kontrak kerja. |
|  | **PASAL 6 PENUTUP** |

1. Surat perjanjian kerja ini dapat di perpanjangan atas persetujuan kedua belah pihak , paling lama untuk periode waktu yang sama.
2. Perjanjian kerja ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan di buat dalam rangkap 2 (dua ).
3. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan bersama.
4. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai tanggal dan berlaku sejak tanggal tersebut. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan disimpan oleh masing-masing pihak sebagai bukti yang sah.



## PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Xara Zahroh Mawaddah

PT. DUTA META GRAHA

JUPRI



Direktur Utama